



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN JATINEGARA**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat**

NOMOR 1/A.5b/31.75.03/-1.851.332/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Jatinegara dengan ini memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada:

Nama Sekolah : PKBM FLAMBOYAN

Alamat : Jl. Jatinegara Barat Kampung Pulo RT 013 RW 002,
Kel. Kampung Melayu, Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : Nurhayati, S.Pd

Pimpinan Yayasan : Nurhayati, S.Pd



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Agustus 2017

Kepala Unit Pelayanan PTSP
Kecamatan Jatinegara

SC. WISNU PRIYA UTAMA
NIP. 196909121998031003



Surat:
Kepada Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
rsip.

